

“Banking” Weekly Hotlist

(17 Juli – 21 Juli 2017)

PERATURAN PERBANKAN

Soal Keterbukaan Pajak, Perbanas Harap Data Nasabah Tak Tersebar

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) meminta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk dapat menjaga kerahasiaan data rekening nasabah yang memiliki dana diatas Rp1 miliar agar tidak tersebar luas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut sejalan dengan Pemerintah yang telah merevisi peraturan menteri keuangan (PMK) No. 70/PMK.03/2017 tentang petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Terutama untuk nilai saldo rekening wajib pajak yang akan diintip pemerintah. PMK tersebut merupakan peraturan turunan dari Perppu No 1 tahun 2017 tentang keterbukaan informasi data nasabah untuk kepentingan pajak. Sebelumnya, dalam PMK No. 70/PMK.03/2017 memang mengatur tentang batas minimal saldo nasabah yang akan dibuka sejumlah Rp200 juta. Namun baru berselang dua hari dari penerbitannya, pemerintah langsung merevisi batas minimal saldo nasabah yang akan diintip datanya menjadi Rp1 miliar guna menekankan dukungannya bagi UMKM ke depan.

Untuk menghindari kebocoran data nasabah, Perbanas mengusulkan agar DJP dapat memanfaatkan sistem yang sudah ada dalam mendukung Perppu Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan ini. Misalnya, DJP dapat memanfaatkan sistem yang sudah digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lalu bisa juga menggunakan SIPINA (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing). Jangan lagi manual, khususnya nasabah debitur.

Sejauh ini, penerapan keterbukaan data nasabah sebenarnya sudah dilaksanakan, namun terlebih dahulu harus atas izin dari regulator, dalam hal ini OJK. Jadi, pemerintah harus lebih

dulu meminta izin OJK untuk dapat mengakses data nasabah, jika memang pemerintah membutuhkan data nasabah untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, Perbanas juga meminta kepada pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan sosialisasi terkait dengan Perppu Keterbukaan Akses Informasi Keuangan Nasabah untuk Kepentingan Perpajakan ini. Hal ini bertujuan agar para nasabah tetap percaya untuk menaruh dananya di bank. Kondisi tersebut sejalan dengan banyaknya pertanyaan para nasabah terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut.

(Sumber: Infobank, 18 Juli 2017)

SISTEM PEMBAYARAN

Ini Manfaat Pelaksanaan NPG bagi Masyarakat

Aturan tentang pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, lantaran kebijakan ini semata-mata untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi mengatakan, NPG akan membawa dampak positif di masyarakat karena selama ini juga sudah banyak transaksi elektronik yang digunakan seperti mobile banking, internet banking dan lainnya termasuk jenis payment. Melalui pelaksanaan NPG, keamanan konsumen dalam bertransaksi akan terjamin dan akan mendorong transaksi elektronik karena pada dasarnya dengan NPG ini masyarakat akan terfasilitasi. Selain difasilitasi, akan ada lembaga yang dibentuk, pertama lembaga standarnya, kemudian lembaga switching yang menyediakan infrastrukturnya dan lembaga service yang menyediakan layanannya. Hanya saja, memang butuh waktu untuk pemaksimalan NPG dan pelaksanaannya harus terus diawasi dengan baik oleh regulator. Terlebih lagi, edukasi ke masyarakat juga harus digalakkan agar bisa menjangkau masyarakat yang di desa. Di sisi lain, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dibutuhkan.

Senada dengan Eric, Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta optimis bahwa dengan terlaksananya NPG ini, akan membawa masyarakat ke dalam kegiatan payment yang lebih

efisien, karena nantinya, tidak akan lagi tergantung dengan perusahaan asing sebagai broker. Edukasi ke masyarakat di pedesaan tentang pelaksanaan NPG menjadi penting lantaran masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak yang belum paham betul mengenai perbankan. Akses perbankan juga harus mudah agar setiap pelosok bisa menjangkau.

Bank Sentral merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) NPG untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan andal, serta dengan memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing. PBI ini dikeluarkan dalam rangka membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.

(Sumber: Infobank, 17 Juli 2017)

PENGAWASAN PERBANKAN

OJK Fokus Pangkas NPL Bank ke Bawah 3%

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan dapat mendorong perbankan untuk memangkas rasio kredit bermasalahnya (Non-Performing Loan/NPL) menjadi di bawah 3% (*gross*) pada akhir 2017. Sebagai informasi, per Mei 2017, NPL rata-rata industri perbankan sebesar 3,07%(*gross*). Namun, pihaknya ingin menggunakan indikator masing-masing individu bank, dan bukan secara industri, untuk penurunan NPL ini.

Fokus OJK untuk penurunan NPL bank di bawah 3% ini tampaknya tidak akan mudah dicapai. Menurut data OJK pada awal 2017 terdapat 22 bank yang memiliki NPL di atas 5%. Mayoritas bank itu adalah bank umum kelompok usaha (BUKU) II. Tugas penurunan NPL tersebut tidaklah mudah. Masalah NPL yang diderita perbankan dibagi kepada dua aspek yakni tata kelola internal perbankan yang buruk dan masalah belum pulihnya kondisi ekonomi

makro. Jadi penguatan internal bank, penguatan *governance*, penguatan *risk management*, internal, dan kesehatan jadi yang utama.

(Sumber: Infobank, 21 Juli 2017)

Aturan Restrukturisasi Kredit Akan Direvisi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berniat akan melakukan revisi terhadap aturan relaksasi restrukturisasi kredit. Pasalnya, relaksasi ini tidak akan diberikan kepada seluruh bank lagi, di mana OJK akan terlebih dahulu melihat kondisi kualitas kredit bank tersebut. Adapun aturan ini sebelumnya tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK/03/2015 tentang Ketentuan Kehati-Hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum. Sejak disahkan pertengahan 2015, aturan ini akan habis masa berlakunya pada Agustus 2017.

OJK sebagai regulator, akan terus memantau dan melihat penyebab dari kredit bermasalah yang ada di setiap individu bank. Pasalnya, penyebab kredit bermasalah bisa jadi datang dari internal banknya atau bisa juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Secara internal, biasanya kredit macet disebabkan oleh pengelolaan (*governance*) di internal bank yang kurang baik. Sedangkan faktor eksternal bisa dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas, kondisi ekonomi, atau hal lain di luar kendali bank.

Sementara itu di sisi lain, OJK juga akan mewajibkan seluruh bank menjaga rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) di bawah 3%. Bukan secara keseluruhan industri, tapi OJK menginginkan masing-masing bank bisa menjaga NPL di level tersebut.

(Sumber: Infobank, 21 Juli 2017)

KINERJA PERBANKAN

Perbankan Nasional harus Siap Bermain di Negeri Orang

Maraknya perbankan asing yang ada di Tanah Air ternyata memberi pengaruh terhadap perbankan nasional. Ke depannya, perbankan dalam negeri harus bisa melakukan ekspansi ke luar negeri. Perbankan Indonesia harus bisa masuk ke pasar ASEAN. Hal ini harus dilakukan sejak saat ini dan harus mampu berkembang dalam beberapa tahun mendatang.

Perbankan nasional memang masih aman jika bermain di dalam negeri saja. Namun, tidak demikian jika hal ini terus dilakukan dalam 10 sampai 20 tahun ke depan. Meski demikian, juga tidak dipungkiri bahwa beberapa kompetensi masih diperlukan dari pihak asing. Bahkan, untuk pengembangan keamanan, perbankan nasional masih mengambil SDM sampai ke Eropa Timur

(Sumber: Infobank, 19 Juli 2017)

Bankir Harus Tingkatkan Kompetensi yang Beretika

Perubahan bisnis yang dilalui perbankan ternyata menuntut setiap pelaku yang ada di dalamnya untuk berkembang. Bankir harus memiliki kompetensi yang baik dalam mengembangkan bisnisnya. Tidak hanya itu, mereka juga harus memiliki etika yang baik ketika menjalankan bisnisnya. Bisnis perbankan tidak hanya berorientasi kepada *profit*. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga harus dilakukan, terutama SDM yang beretika. Etika harus menjadi ruh dalam setiap perencanaan bisnis perbankan. Potensi teknis dan kemampuan memimpin harus menjadi prioritas dalam bertika. Untuk itu IBI menggiatkan setiap insan perbankan untuk bisa melakukan sertifikasi.

(Sumber: Infobank, 19 Juli 2017)
